



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/807 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor pada kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerusakan jembatan kebondalem Kecamatan Tegalombo sehingga perlu segera diadakan penanganan;
  - b. bahwa sehubungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan anggaran tidak terduga sesuai dengan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini dipergunakan untuk normalisasi sungai dan pengaman talud jembatan kebondalem Kecamatan Tegalombo.
- KETIGA** : Dana sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, Kode Rekening 4.02.4.02.00.00.00.5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**